

ABSTRAK

Chandra Irawan : Riba Dan Bunga Bank Menurut Pandangan Ulama NU Kota Tasikmalaya. (Penelitian Pada DPD PC NU-Kota Tasikmalaya)

Riba dan bunga bank adalah tambahan, sedangkan menurut istilah syara adalah : Akad yang terjadi dengan penukaraan yang tertentu tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara.

Perbedaan pendapat tentang bunga bank berkaitan dengan, kemiripan dengan riba yang diharamkan. Bunga bank terdiri dari bunga simpanan dan bunga pinjaman. Apabila diperbandingkan antara bunga bank, baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman, dengan riba yang diharamkan maka terlihat bahwa perbedaannya lebih banyak dan lebih mendasar dari pada persamaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara keduanya saling berbeda satu sama lain.

Tujuan penelitian untuk mengetahui, pendapat para ulama NU Kota Tasikmalaya tentang bunga bank, mengetahui dasar hukum bunga bank, dan mengetahui cara penyelesaian Istinbat Hukum tentang bunga bank.

Metode yang digunakan adalah : deskriptif, dengan metode ini peneliti berusaha untuk mendeskripsikan secara terperinci masalah yang dihadapi dengan tehnik kepustakaan dan wawancara.

Cara Istinbat Hukum dan bunga bank. Menurut pandangan ulama NU Tasikmalaya mewujudkan bahwa yang bersipat riba itu diharamkan. Bunga bank pengkreditan status hukumnya maksud *Anhu* yaitu, tidak tercakup dalam ayat yang mengharamkan.
